



UPT PUSKESMAS MANIS JAYA - Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat Pasien, atau
2. KIS / BPJS, atau
3. KTP, atau
4. Kartu Keluarga, atau
5. Surat Keterangan Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Prosedur pelayanan mengikuti Alur Pelayanan Rawat Jalan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Maksimal waktu pelayanan

Biaya / Tarif



PUSKESMAS MANIS JAYA

JLN RUSUNAWA RT 002 RW 004 15136 02155662755

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MANIS JAYA

Tidak dipungut biaya

1. PERDA no. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
2. Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
3. Peraturan Walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
5. Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gigi & Mulut

Pengaduan Layanan

Telp: (021) 55662755, atau

email: lapor.puskesmas.manisjaya@gmail.com